



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;  
-----

L a w a n

TERMOHON, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;  
-----  
-----

Pengadilan Agama tersebut ;  
-----

**Hal. 1 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di  
depan persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat  
permohonannya tertanggal 18 Pebruari 2011 yang  
terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama  
Ambon dengan Nomor : 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 07  
Maret 2011 telah mengajukan perkara cerai talak dengan  
alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berkedudukan sebagai  
suami isteri sah, menikah di Kota Bandung Jawa  
Barat pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 1991 No.  
256/30/VIII/1991 ;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon  
tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri  
dan telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul)  
dan telah dikaruniai 4 orang anak sebagai berikut  
:



a. ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, laki- laki 18 tahun ;

-----

b. ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan 17  
tahun ; ----

c. ANAK III PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan umur 15  
tahun ;

-----

-----

d. ANAK IV PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan 9 tahun,  
dan anak- anak selama ini masih diasuh oleh  
Pemohon dan Termohon ;

-----

-----

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon  
tinggal di rumah sendiri di Jakarta, kemudian  
Pemohon dan Termohon pindah ke Ambon tinggal di  
rumah kontrakan BTN NL. tahun 1997 – 1999,  
Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri  
beralamat di Kota Ambon sejak tahun 1999 – 2009  
kemudian rumah dijual karena usaha Pailit dan  
bangkrut, maka sejak 2009 sampai sekarang tinggal  
di Keluarga Bapak LF. Kota Ambon sewa kamar ;

-----

4. Sejak usaha bangkrut, rumah dijual, ekonomi lemah  
antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada  
kecocokan lagi, sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran sejak tahun 2009 sampai saat ini ;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab*



-----

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dipicu karena masalah kekurangan ekonomi sehingga Termohon selalu bepergian dan tidak betah di rumah dengan alasan mencari tambahan penghasilan dan sudah tidak lagi mendengar nasehat ataupun teguran dari Pemohon, bahkan sejak 6 Juli 2010 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sampai saat ini dan sejak itu pula masing-masing tidak melaksanakan kewajiban lagi sebagaimana layaknya suami isteri ;

-----

6. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2010 Termohon menyampaikan pesan singkat/SMS mempertanyakan masalah kelanjutan rumah tangga dan minta cerai dengan cara baik-baik, bahkan pernah mengancam kalau tidak diceraikan akan bunuh diri ;

-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan hukumnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;

-----



2. Menetapkan member izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ; -----

3. Menetapkan biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ; -----

**SUBSIDER :**

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mendapat putusan yang seadil- adilnya ;

-----  
-----

Bahwa berdasarkan permohonan tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil menghadap persidangan Pengadilan Agama Ambon tanggal 16 Maret 2011 sesuai relaas panggilan Nomor : 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab dimana Pemohon hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan pada sidang- sidang selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, sedangkan biaya perkaranya dinyatakan habis, maka Ketua Majelis memerintahkan Panitera agar segera menegur Pemohon untuk menambah kekurangan panjar biaya ; -----

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Ambon telah menegur Pemohon agar membayar tambahan panjar biaya perkara, agar perkaranya dapat diproses lebih lanjut sebagaimana Surat Teguran Nomor : W24-A1/506/IV/2011

**Hal. 5 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab**



tanggal 21 April 2011 ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, sebagi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak berperkara telah dipanggil menghadap di persidangan, dimana Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya, dan pada sidang-sidang selanjutnya baik Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil/kuasanya guna menghadap di persidangan ;

-----

-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang telah dipanggil berkali-kali dengan resmi dan patut sesuai relaas Nomor : 0075/Pdt.G/2011/PA.Ab tanggal 14 April 2011, tanggal 6 Mei 2011, tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 27 Mei 2011, akan tetapi baik Pemohon maupun



Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak  
hadiran Pemohon tersebut tidak didasarkan atas alasan  
yang sah, olehnya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa  
Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara  
sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkara *a quo*  
gugur dengan menunjuk pada pasal 148 RBg ;

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan  
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-  
Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk  
membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam  
amar putusan ini ;

-----

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang  
berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor :  
0075/Pdt.G/2011/PA.Ab gugur ; -----
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya  
perkara sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus  
empat puluh satu ribu rupiah) ;  
-----

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan No.0075/Pdt.G/2011/PA.Ab*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin 13 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1432 Hijriah oleh kami Dra. Hj. YUNIAR A. HANAFIAH, SH, Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMIN LATUKAU, dan Dra. NURHAYATI LATUCONSINA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. ABDUL LAMASANO sebagai Panitera Pengganti dan di luar hadir Pemohon dan Termohon ;

-----

	Hakim Ketua	
Majelis,		
	Ttd,	
	Dra. Hj. YUNIAR A.	
HANAFIAH, SH		
	Hakim Anggota I,	
Hakim Anggota II,		
	Ttd,	
Ttd,		
Drs. H. HAMIN LATUKAU	Dra. NURHAYATI	
LATUCONSINA		





Pengganti,

Panitera

Ttd,

Drs. ABDUL

LAMASANO

Perincian Biaya Perkara :

- |                          |   |     |           |
|--------------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran     | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses          | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan P 5 x | : | Rp. | 250.000,- |
| 4. Biaya Panggilan T 6 x | : | Rp. | 350.000,- |
| 5. Biaya Redaksi         | : | Rp. | 5.000,-   |
| 6. Biaya Materai         | : | Rp. | 6.000,-   |

J u m l a h : Rp.  
641.000,-

(Enam ratus empat puluh satu  
ribu rupiah)

Disalin sesuai aslinya